



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S2 Hukum**

Kode  
Dokumen

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>			<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>										
Hukum Acara Peradilan Internasional dan Arbitrase	7410802073		T=2	P=0	ECTS=4.48	2	30 Januari 2025										
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>			<b>Koordinator Program Studi</b>											
	.....		.....			Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.											
<b>Model Pembelajaran</b>	Project Based Learning																
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>																
	<b>CPL-1</b>	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya															
	<b>CPL-2</b>	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan															
	<b>CPL-3</b>	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan															
	<b>CPL-4</b>	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.															
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																
		CPMK	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4											
	<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																
		CPMK	Minggu Ke														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Internasional membahas tentang dasar-dasar hukum acara peradilan internasional, jenis-jenis peradilan internasional, subjek hukum dalam peradilan internasional, prosedur beracara dalam peradilan internasional																
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>																
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arie Siswanto, Yurisdiksi Materi Mahakamah kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005</li> <li>2. Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan HAM Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002</li> <li>3. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2005</li> <li>4. I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2015</li> <li>5. Peter Van Den Bossche, Danier Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010</li> </ol>																
	<b>Pendukung :</b>																
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga Jakarta, 2009</li> <li>2. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.</li> </ol>																	
<b>Dosen Pengampu</b>																	
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>										
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)										

1	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum acara peradilan internasional	Dapat memahami dasar-dasar hukum acara peradilan internasional	<b>Kriteria:</b> Ketepatan memahami dasar-dasar hukum acara peradilan internasional  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Luring		<b>Materi:</b> Pengantar <b>Pustaka:</b> Arie Siswanto, <i>Yurisdiksi Materi Mahakamah kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005</i>  <b>Materi:</b> Dasar-dasar hukum acara peradilan internasional <b>Pustaka:</b> Arie Siswanto, <i>Yurisdiksi Materi Mahakamah kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005</i>	10%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, peristilahan, dan tujuan mempelajari hukum acara peradilan internasional	Dapat menjelaskan pengertian, peristilahan, dan tujuan mempelajari hukum acara peradilan internasional	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan pengertian, peristilahan, dan tujuan mempelajari hukum acara peradilan internasional  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Luring		<b>Materi:</b> Pengertian, peristilahan, dan tujuan mempelajari hukum acara peradilan internasional <b>Pustaka:</b> Eddy O.S. Hiariej, <i>Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga Jakarta, 2009</i>	10%
3	Mahasiswa mampu memahami perbedaan hukum internasional publik dan hukum internasional privat	Dapat memahami perbedaan hukum internasional publik dan hukum internasional privat	<b>Kriteria:</b> Ketepatan memahami perbedaan hukum internasional publik dan hukum internasional privat  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Luring		<b>Materi:</b> Perbedaan hukum internasional publik dan hukum internasional privat <b>Pustaka:</b> Romli Atmasasmita, <i>Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.</i>	10%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan subjek hukum internasional, legal capacity, dan legal personality	Dapat menjelaskan subjek hukum internasional, legal capacity, dan legal personality	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan subjek hukum internasional, legal capacity, dan legal personality  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Luring		<b>Materi:</b> Subjek hukum internasional, legal capacity, dan legal personality <b>Pustaka:</b> I Wayan Parthiana, <i>Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2005</i>	10%
5	Mahasiswa mampu memahami organ-organ yang terdapat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)	Dapat memahami organ-organ yang terdapat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)	<b>Kriteria:</b> Ketepatan memahami organ-organ yang terdapat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: memahami organ-organ yang terdapat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)			0%
6	Mahasiswa mampu memahami kewenangan dan yurisdiksi International Court of Justice (ICJ)	Dapat memahami kewenangan dan yurisdiksi International Court of Justice (ICJ)	<b>Kriteria:</b> Ketepatan memahami kewenangan dan yurisdiksi International Court of Justice (ICJ)  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait kewenangan dan yurisdiksi International Court of Justice (ICJ)		<b>Materi:</b> Kewenangan dan yurisdiksi International Court of Justice (ICJ) <b>Pustaka:</b> Eddy O.S. Hiariej, <i>Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga Jakarta, 2009</i>	0%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur beracara di International Court of Justice (ICJ)	Dapat menjelaskan prosedur beracara di International Court of Justice (ICJ)	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan prosedur beracara di International Court of Justice (ICJ)  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi			0%

8	Mahasiswa mampu memahami materi pertemuan 1-7	Mampu menjawab pertanyaan/soal UTS	<b>Kriteria:</b> Jawaban Mahasiswa  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Luring		<b>Materi:</b> Ujian Tengah Semester <b>Pustaka:</b> <i>Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga Jakarta, 2009</i>	5%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan contoh kasus di International Court of Justice (ICJ)	Dapat menjelaskan contoh kasus di International Court of Justice (ICJ)	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan contoh kasus di International Court of Justice (ICJ)  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Luring		<b>Materi:</b> Contoh kasus di International Court of Justice (ICJ) <b>Pustaka:</b> <i>I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2005</i>	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan dan yurisdiksi International Criminal Court (ICC)	Dapat menjelaskan kewenangan dan yurisdiksi International Criminal Court (ICC)	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan kewenangan dan yurisdiksi International Criminal Court (ICC)  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Luring		<b>Materi:</b> Kewenangan dan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) <b>Pustaka:</b> <i>Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga Jakarta, 2009</i>	10%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur beracara serta studi kasus terkait dengan International Criminal Court (ICC)		<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan prosedur beracara serta studi kasus terkait dengan International Criminal Court (ICC)  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: Menganalisis prosedur beracara serta studi kasus terkait dengan International Criminal Court (ICC)		<b>Materi:</b> Prosedur beracara serta studi kasus terkait dengan International Criminal Court (ICC) <b>Pustaka:</b> <i>Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga Jakarta, 2009</i>	10%
12		Dapat menjelaskan kewenangan dan yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan kewenangan dan yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi tentang kewenangan dan yurisdiksi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)			10%
13		Dapat menjelaskan prosedur beracara dan studi kasus di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan prosedur beracara dan studi kasus di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 12 : Presentasi terkait prosedur beracara dan studi kasus di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)		<b>Materi:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur beracara dan studi kasus di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) <b>Pustaka:</b> <i>I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2015</i>	10%

14	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya	Dapat menjelaskan kewenangan World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan kewenangan World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13 : Presentasi terkait menjelaskan kewenangan World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya		<b>Materi:</b> Kewenangan World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya <b>Pustaka:</b> Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010	10%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur beracara dan studi kasus dalam penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO)	Dapat menjelaskan prosedur beracara dan studi kasus dalam penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO)	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan prosedur beracara dan studi kasus dalam penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO)	Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 14 : Studi kasus tentang penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO)		<b>Materi:</b> Studi kasus tentang penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO) <b>Pustaka:</b> Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010	10%
16	Mahasiswa Mampu memahami Materi Pertemuan 8-15	Mahasiswa mampu menjawab soal/pertanyaan UAS	<b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Luring		<b>Materi:</b> Soal atau pertanyaan UAS <b>Pustaka:</b> Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.	10%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	75%
2.	Penilaian Portofolio	15%
		90%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S2  
Hukum



Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.  
NIDN 0027126003

**UPM** Program Studi S2 Hukum



Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.  
NIDN 0007088801

File PDF ini digenerate pada tanggal 30 Januari 2025 Jam 04:35 menggunakan aplikasi RPS OBE SiDia Unesa

